



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3842638, 3805563
Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: persuratan@kemenpppa.go.id

Yth. Seluruh Pejabat dan Pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

SURAT EDARAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA HARI RAYA KEAGAMAAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, yang mengimbau kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi pada Hari Raya Keagamaan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi pada hari raya keagamaan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

- menegaskan larangan penerimaan dan pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan;
- mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas; dan
- menjaga kepercayaan publik terhadap integritas Kemen PPPA.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini berlaku bagi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kemen PPPA, termasuk Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pejabat pengelola anggaran, serta pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Kemen PPPA.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mencakup seluruh bentuk interaksi kedinasan dan hubungan kerja dengan mitra kerja, penyedia

barang/jasa, pemerintah daerah, lembaga mitra, dan pemangku kepentingan lainnya, khususnya dalam momentum Hari Raya Keagamaan.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- c. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
- d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 894);
- e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132); dan
- f. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.

5. Isi Surat Edaran

- a. Seluruh pejabat dan pegawai dilarang menerima, meminta, atau memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya baik secara individu maupun atas nama instansi.
- b. Gratifikasi dalam bentuk uang, barang, parcel, fasilitas, potongan harga, komisi, atau bentuk lainnya yang diterima karena jabatan dan berlawanan dengan kewajiban merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
- c. Seluruh pejabat dan pegawai dilarang menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.
- d. Pimpinan unit kerja wajib:
 - 1) menjadi teladan dalam menolak gratifikasi pada saat Hari Raya;

- 2) mengingatkan seluruh jajaran dan mitra kerja untuk tidak memberikan bingkisan, hadiah, atau bentuk pemberian lainnya; dan
 - 3) tidak melakukan permintaan dana atau hadiah dalam bentuk apa pun yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- e. Dalam hal gratifikasi tidak dapat ditolak karena kondisi tertentu, penerima wajib melaporkannya kepada KPK melalui mekanisme pelaporan gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima.
 - f. Dalam hal pejabat dan/atau pegawai menerima gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kedaluwarsa, dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan dan didokumentasikan untuk dilaporkan ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kemen PPPA.
 - g. Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan Surat Edaran ini serta menyediakan kanal konsultasi apabila terdapat keraguan dalam menerima atau melaporkan gratifikasi
 - h. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi ke UPG Kemen PPPA, dapat diakses pada tautan <https://forms.gle/uVemS54kFjhwcfir8> dan layanan konsultasi melalui nomor WhatsApp Inspektorat Kemen PPPA (0857 7698 1186).
6. Penutup
- Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2026

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU

Tembusan:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
2. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.